



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.B/2011/PN-MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **MARIANI SIREGAR;**
Tempat lahir : Simangambat;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 17 Agustus 1965,
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong III Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal
Agama : Islam,
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tsanawiyah (Kelas II)

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2011 s/d 08 Maret 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d 31 Maret 2011;
4. Perpangangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2001 s/d 30 Mei 2011;
5. Pengalihan penahanan oleh Hakim mejadi penahanan Kota sejak tanggao 07 April 2011 s/d 30 Mei 2011;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum A.Ibrahiem Rambe dan Rudi Halomoan Rambe SH,Advokat yang berkedudukan di Jl.Willem Iskandar No.21 Kota Padangsidimpuan sesuai dnegan surat kuasa tertanggal 03 Maret 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara ini menjatuhkan putusan yakni :

1. Menyatakan terdakwa Mariani Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mariani Siregar dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kursi plastik 1 (satu) batang kayu dan seutas tali nilon dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan oleh karena apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa disebabkan saksi korban tidak menjadi sakit dan juga tidak ada terhalang melakukan pekerjaannya sehari-harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar replik dari pada Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari pada Penasehat Hukum terdakwa dimana secara lisan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula dan penasehat hukum terdakwa tetap pada nota pembelaanya semula ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni :

Bahwa ia terdakwa **Mariani Siregar**, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Fatimah Hanum Nasution yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban berada di Pasar Sihepeng hendak membuka tempat berjualan, korban melihat terdakwa juga membuka tempat berjualannya juga. Kemudian korban berkata " ulang buka" jangan buka) " aso di kobet ko disi " (kenapa kau ikat disitu) dan dijawab oleh terdakwa "tai, kakak madung dison keputusanta dohot kepala pasar hari Selasa, kakak do mamutuskon na tu kepala pasar" (tapi kakak sudah disini keputusan kita sama Kepala pasar, kakaknya yang memutuskannya sama kepala pasar). Dan dijawab oleh korban " Kei tu julu di si do perjagalanmu" (pergi ke hulu disitu tempat jualanmu) kemudian dijawab oleh terdakwa "inda porlu, Oji te, Oji na so labo' lalu terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa. Karena tak bisa menahan emosinya terdakwa mendorong korban hingga korban jatuh ke lantai. Sehingga mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/8820/RSU/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Hj. Fatimah Hanum Nasution yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martanta yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Panyabungan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil rongen/foto X ray badan bagian belakang dijumpai tanda-tanda kelainan pada tulang belakang tetapi belum dapat dipastikan akibat tindakan kekerasan atau trauma;

Kesimpulan diperiksa seorang perempuan umur 52 tahun dalam keadaan sadar dan dari hasil rongen foto x-ray badan bagian belakang dijumpai tanda-tanda kelainan pada tulang belakang tetapi belum dapat dipastikan akibat kekerasan dan trauma.

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, dimana Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang mana terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 06 April 2011, dengan kesimpulan eksepsi penasehat hukum ditolak dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan yakni :

1.SAKSI : HJ. FATIMAH HANUM NASUTION:

❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dimana antara saksi dan terdakwa ada bertengkar mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan terdakwa yang mengambil ± 05 meter tempat jualan saksi dengan jalan mengikat kayu gantungan bajunya ;

❖ Bahwa melihat hal itu saksi lalu menegor terdakwa dengan mengatakan kenapa kau ambil tempat berjualan saya itu dan terdakwa mengatakan tidak perduli aku itu dan tempat jualan ini sama saya, dan saksi mengatakan lagi pergi kau ke sana disitunya tempat jualan mu dan terdakwa menjawab tidak perlu itu haji taik, haji yang tidak beresnya kau;

❖ Bahwa saksi lalu membuka ikatan kayu yang dibuat terdakwa, akan tetapi terdakwa kembali mengikatnya sampai hal itu berulang sampai tiga kali ;

❖ Bahwa sewaktu saksi naik ke bangku untuk mengikat tali dimana pada saat mau turun dan kaki saya masih satu di atas kursi, tiba-tiba terdakwa mendorong badan saksi sehingga saksi terjatuh ke lantai semen ;

❖ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit di pinggang dan tidak bisa melakukan aktifitas untuk berjualan dan sekitar jam 10.00 wib saksi pulang ke rumah setelah dijemput anak saksi ;

❖ Bahwa saksi ada berobat ke mantri dan juga ke RSU Panyabungan dan terakhir berobat tradisional dengan jalan diurut/dikusuk ;

❖ Bahwa saksi hampir dua setengah bulan berbaring di rumah tidak bisa melakukan aktifitas dan saksi sembayang pun tidak bisa berdiri dan harus duduk dan setelah saksi dikusuk beberapa kali di pinggang dimana ada disebutkan bahwa pinggang saksi ada keseleo/terkilir ;

❖ Bahwa selama dua minggu saksi menunggu keluarga terdakwa agar permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai, akan tetapi tidak ada sehingga keluarga saksi tidak sabar dan karenanya menantu saksi melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;

❖ Bahwa saksi juga ada diadukan oleh terdakwa dimana pengaduannya tersebut tidak benar karena saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa baik dengan tangan, bangku plastik maupun dengan kayu ;

❖ Bahwa antara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian sampai saat ini ;

❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa mengatakan bahwa dianya benar menolak terdakwa hingga jatuh ke lantai pada saat berdiri dilantai bukan pada saat berdiri dibangku, dan terdakwa tidak ada mengatakan haji taik, haji yang tidak beresnya;

2. Saksi : ALI MAKMUN NASUTION;

❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saksi singgah ditempat jualan mertua saksi ;

❖ Bahwa pada waktu itu saksi melihat ibu mertua saksi lagi duduk dan meringis kesakitan dan saksi bertanya kenapa nantulang dan di jawab saksi korban sakit pinggangku dan selanjutnya saksi tanya lagi kenapa rupanya hingga sakit dan ada dikatakan dianya ada didorong oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu mengikat tali gantungan baju sehingga terhempas pinggangnya kelantai dan saksi katakan kalau begitu pulanglah dulu lalu saksipun pergi untuk berbelanja;

❖ Bahwa pada siang harinya saksi datang ke rumah saksi korban dimana saksi melihat ibu mertua saksi terbaring dan tidak bisa duduk dan kalau ke kamar mandi harus diangkat;

❖ Bahwa setelah kejadian dimana saksi korban mengatakan bahwa pinggangnya sakit dan sudah beberapa hari tidak bisa buang air besar ;

❖ Bahwa ibu mertua saksi ada dibawa berobat ke mantri, ke RSUD Panyabungan dan belakangan baru dikusuk/diurut dan ada dikatakan bahwa pinggang saksi korban ada terkilir/keseleo;

❖ Bahwa saksi korban tidak ada mengalami luka lecet atau luka lainnya yang mengeluarkan darah dan hanya pinggangnya saja yang sakit;

❖ Bahwa akibat kejadian dimana ibu mertua saksi tidak bisa jualan dan melaksanakan aktifitasnya dan saksi yang menggantikannya untuk berjualan;

❖ Bahwa mertua saksi ada menunggu keluarga terdakwa untuk diselesaikan berdamai, akan tetapi tidak ada datang, sehingga atas kesepakatan keluarga, maka saksi yang membuat laporan ke Polisi tanggal 31 Desember 2010;

❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;

3. Saksi : H.ISMAIL NASUTION :

❖ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sewaktu saksi datang ke tempat jualan saksi di Pasar Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal saksi melihat orang sudah ramai dan istri saksi diberdirikan oleh orang;

❖ Bahwa pada waktu itu saksi ada bertanya kepada istri saksi kenapa kau dan di jawab saksi korban saya sudah ditolakkan si Mariani (terdakwa) hingga jatuh dan sakit pinggangku;

❖ Bahwa saksi lalu bertanya kepada terdakwa kenapa kau tolakkan dia dan terdakwa menjawab karena ku ambil tempat jualanmu yang ½ meter itu mau ikut kau berkelahi dengan aku betulha kalian haji taik yang tak berguna ;

❖ Bahwa karena istri saksi kesakitan pinggangnya lalu setelah anak saksi datang sekitar jam 10 00 wib lalu dibawa pulang dan saksilah yang melanjutkan berjualan pada hari itu sampai sore harinya;

❖ Bahwa setelah saksi pulang jualan saksi melihat istrinya terbaring di tempat tidur dan mengatakan pinggangnya sakit kemudian kami memanggil mantri untuk mengobatinya;

❖ Bahwa setelah dua minggu kami membawa korban ke rumah sakit dan di rumah sakit keluarga meminta kepada dokter untuk dirongen untuk melihat apa yang sakit di pinggang korban;

❖ Bahwa setelah kejadian dimana saksi korban mengatakan bahwa pinggangnya sakit dan sudah beberapa hari tidak bisa buang air besar ;

❖ Bahwa istri saksi ada berobat ke mantri, ke RSUD Panyabungan dan belakangan baru dikusuk/diurut dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa pinggang saksi korban ada terkilir/keseleo;

- ❖ Bahwa saksi korban tidak ada mengalami luka lecet atau luka lainnya yang mengeluarkan darah dan hanya pinggangnya saja yang sakit;

- ❖ Bahwa akibat kejadian dimana istri saksi tidak bisa jualan dan melaksanakan aktifitasnya dan saksi yang menggantikannya untuk berjualan;

- ❖ Bahwa saksi dan keluarga ada menunggu keluarga terdakwa untuk diselesaikan berdamai, akan tetapi tidak ada datang, sehingga atas kesepakatan keluarga, maka menantu saksi melaporkan kejadian ke Polisi tanggal 31 Desember 2010;

- ❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa mengatakan tidak mengatakan haji taik haji yang tidak berguna dan korban pada hari kejadian masih berjualan hingga jam 12.00 wib dan tidak terhalang melaksanakan aktifitasnya;

4.Saksi :ROSMINA LUBIS;

- ❖ Bahwa benar pada hari Selasa tahun 2010 yang tanggalnya tidak ingat lagi sekitar pukul 05.00 Wib, setelah selesai sholat Subuh saksi ada di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk belanja pisang untuk jualan saksi;

- ❖ Bahwa pada waktu itu saksi melihat saksi korban berdiri dibangku yang hendak turun kemudian saksi melihat terdakwa ada mendorong saksi korban hingga terjatuh sampai terbaring di lantai ;

- ❖ Bahwa saksi tidak ada menolong saksi korban pada waktu itu dan saksi langsung lewat tempat kejadian untuk pergi membawa pisang yang saksi beli selaku bahan jualan saksi;

- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sakit apa yang korban alami pada waktu itu dan juga tidak tahu apa sebabnya terjadi perkelahian tersebut ;

- ❖ Bahwa setelah kejadian dimana saksi ada datang ke rumah saksi korban dan melihat saksi korban ada terbaring di rumahnya dan mengatakan dia sakit pinggangnya;

5.Saksi : PARDI :

- ❖ Bahwa benar saksi belum ada diperiksa oleh Polisi dan saksi adalah tukang kusen/urut sejak tahun 1990;

- ❖ Bahwa saksi tidak ada memiliki sertifikat dan juga belum pernah mengikuti pendidikan tukang kusen, dimana keahlian tukang kusen saksi peroleh secara alami dan juga pengalaman selama ini ;

- ❖ Bahwa saksi benar ada mengukus saksi korban sekitar 12 kali dimana dari hasil diagnosa saksi dimana saksi korban ada mengalami keseleo dan bengkak dibagian bawah pinggangnya;

- ❖ Bahwa belakangan saksi korban sudah tidak sakit kusen lagi karena saya perkiraan sudah sembuh ;

- ❖ Bahwa saya ada diberikan uang Rp.50.000,- setiap kali saksi mengukus saksi korban;

- ❖ Bahwa penyebab pinggang saksi sakit karena keseleo biasanya terjadi akibat terjatuh;

- ❖ Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak mengetahuinya

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

Terdakwa : MARIANI SIREGAR;

- ❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal terdakwa hendak membuka jualan tiba-tiba saksi korban datang dan mengatakan kenapa kau ikat disitu jangan kau buka jualan mu disitu dan terdakwa mengatakan tapi kakak sudah disini keputusan kita sama kepala pasar, kakaknya yang memutuskannya sama kepala pasar.
- ❖ Bahwa terjadi pertengkaraan dimana korban mengatakan pergi kau ke julu (hulu) disitunya tempat jualanmu, kemudian dijawab oleh terdakwa tidak mau aku lalu korban berkata yang bandellah kamu;
- ❖ Bahwa tali yang diikat oleh terdakwa ada dibuka korban dan korban pada waktu itu ada memukul terdakwa dengan kursi plastik satu kali, dengan tangannya dua kali dan kemudian mengambil kayu yang terdakwa ikat dan kemudian melemparkannya kepada terdakwa sehingga mengenai paha terdakwa dan kemudian baju terdakwa koyak;
- ❖ Bahwa terdakwa ada melihat korban mengangkat tangannya sehingga terdakwa mendorong ke dua tangannya ke arah dada korban sehingga korban terduduk jatuh ke lantai ;
- ❖ Bahwa korban masih ada jualan pada waktu itu sampai sore harinya dan terdakwa tidak ada mengetahui tentang luka korban ;
- ❖ Bahwa minggu berikutnya terdakwa ada melihat saksi korban tidak jualan lagi dan apa penyebabnya terdakwa tidak mengetahuinya;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak ada mengadu duluan karena terdakwa menilai bahwa dianya dengan saksi korban baik selama ini dan berteman dan jualan berdekatan;
- ❖ Bahwa sewaktu di Polisi dan di Kejaksaan terdakwa bersedia berdamai dengan saksi korban akan tetapi saksi korban tidak bersedia;
- ❖ Bahwa terdakwa mengaku salah karena telah mendorong saksi korban hingga terjatuh;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan beberapa orang saksi ade charge yang telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi ade charge menerangkan yakni :

Saksi Ade Charge 1 : RIDWAN ;

- ❖ Bahwa tempat jualan saksi berdekatan dengan jualan korban dan terdakwa dimana saksi tidak melihat kejadian tersebut karena belum datang ke tempat jualan saksi, akan tetapi orang-orang ada berceita bahwa antara terdakwa dan korban ada berkelahi ;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui korban masih berjualan setelah kejadian itu dengan suaminya, akan tetapi korban dijemput pulang oleh anak perempuannya sekitar pukul 12.00 wib siang akan tetapi saksi tidak melihatnya sewaktu pulang;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui akan luka saksi korban dan juga tidak mengetahui apa sebabnya terjadi perkelahian;
- ❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa membenarkannya;

Saksi Ade Charge 2 : MARDIANA :

- ❖ Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi belum ada ditempat kejadian;
- ❖ Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa saksi korban masih berjualan setelah kejadian itu;
- ❖ Bahwa korban setelah pukul 12.00 wib siang, saksi lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi berada di tempat jualannya dan saksi tidak ada melihat sewaktu korban pulang ;

❖ Bahwa seminggu setelah kejadian dimana saksi melihat korban tidak ada lagi berjualan dan apa sebabnya saksi tidak tahu;

❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa membenarkannya;

Saksi Ade Charge 3 : M A Y A :

❖ Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi belum ada ditempat kejadian;

❖ Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa saksi korban masih ada saksi dengar suaranya ditempat jualannya setelah kejadian itu;

❖ Bahwa korban setelah sholat Zuhur saksi tidak ada lagi mendengar suara korban di tempat jualannya dan saksi tidak ada melihat sewaktu korban pulang ;

❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa membenarkannya;

Saksi Ade Charge 4 : NURHAYATI :

❖ Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi belum ada ditempat kejadian;

❖ Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa saksi korban masih ada duduk ditempat jualannya setelah kejadian itu;

❖ Bahwa korban setelah pukul 12.00 wib siang, saksi lihat tidak ada lagi berada di tempat jualannya dan saksi tidak ada melihat sewaktu korban pulang ;

❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa membenarkannya;

Saksi Ade Charge 5 : N E L M I :

❖ Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi belum ada ditempat kejadian;

❖ Bahwa yang saksi tahu adalah bahwa saksi korban masih berjualan setelah kejadian itu;

❖ Bahwa korban setelah pukul 12.00 wib siang, saksi lihat tidak ada lagi berada di tempat jualannya dan saksi tidak ada melihat sewaktu korban pulang ;

❖ Bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa membenarkannya;

Saksi Ade Charge 6 : RUSDI NASUTION Apt :

❖ Bahwa saksi adalah selaku Kepala Tata Usaha RSU. Panyabungan dimana dokter Martanta yang memeriksa dan membuat Visum atas nama korban tidak bisa hadir karena sedang mengikuti pendidikan spesialis bedah di Medan ;

❖ Bahwa saksi tidak ada melihat korban sewaktu di periksa berobat di RSU Panyabungan dan saksi hanya tahu sewaktu bercerita dengan dokter yang memeriksa korban ;

❖ Bahwa dokter memeriksa korban pada tanggal 28 Desember 2010 dimana visum dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010 setelah adanya permintaan dari pada pihak penyidik ;

❖ Bahwa korban datang berobat ke RSU Panyabungan dengan keluhan nyeri pada pinggang sehingga dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar dilakukan photo xray (Ronsen), sehingga dari hasil photo diketemukan ada kelainan di pinggang akan tetapi tidak dapat dipastikan disebabkan trauma benda apa, atau karena terjatuh ;

❖ Bahwa saksi hanya ahli dalam bidang obat-obatan dimana jika sudah tahu penyakitnya saksi bisa meracik atau meresep obatnya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah kursi plastik merek Ultra warna merah, 1 (satu) potong kayu panjang \pm 228 cm serta seutas tali nilon panjangnya 4 meter yang telah disita dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 445/8820/RSU/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Hj.Fatimah Hanum Nasution yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martanta yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Panvabunan dengan hasil rongen/foto X ray badan bagian belakang dijumpai tanda-tanda kelainan pada tulang belakang tetapi belum dapat dipastikan akibat tindakan kekerasan atau trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum dalam perkara ini maka diketemukan adanya fakta-fakta juridis yakni :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010, sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Sihepeng Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal antara terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut mengenai tempat jualan saksi korban yang diambil oleh terdakwa sekitar $\frac{1}{2}$ meter dengan jalan mengikatkan kayu tempat menggantungkan jualanannya ;
2. Bahwa akibat hal itu dimana saksi korban membuka kayu yang diikat terdakwa dan kemudian terdakwa mengikatnya lagi sampai tiga kali terjadi hal itu sehingga saksi korban menurut terdakwa memukulnya dengan kursi plastik sebanyak satu kali dan memukulnya dengan tangannya sebanyak dua kali dan melemparkana kayu kepadanya sehingga bajunya koyak, akan tetapi saksi korban membantah tidak ada melakukan hal itu, akan tetapi saksi korbanlah yang didorongkan terdakwa sewaktu hendak turun dari bangku sehingga saksi korban terjatuh terhempas ke lantai ;
3. Bahwa akibat kejadian dimana saksi korban mengalami sakit pinggang dan menurut tukang urut korban ada terkilir dibawah pinggangnya sehingga setelah dikusuk pinggang korban membaik;
4. Bahwa korban setelah dua minggu menunggu tidak ada keluarga terdakwa yang datang sehingga atas kesepakatan keluarga lalu menantu korban melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;
5. Bahwa setelah korban mengadu ke pihak Polisi maka terdakwa juga membuat pengaduan sehingga perkara ini merupakan perkara yang timbal balik yang sama-sama membuat pengaduan ke pihak Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Mariani Siregar yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga para saksi selaku identitasnya terdakwa sendiri, demikian juga menurut berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa telah dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga sebagai wujud meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa juga selanjutnya selama proses persidangan terdakwa Mariani Siregar dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya.dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa sesuai dengan tiori ilmu hukum pidana dimana sengaja (dolus) ada dikategorikan dalam tiga bentuk yakni :

1. Sengaja sebagai maksud atau tujuan;
2. Sengaja sebagai kemungkinan;
3. Sengaja sebagai kepastian;

Menimbang sengaja (dolus) dimana si pelaku mengerti serta akan menyadari bahwa akan terjadi suatu akibat yang dilakukannya, dimana akibat tersebut memang dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang bahwa terdakwa sudah mengakui benar ada mendorong saksi korban sewaktu dianya berdiri sampai berakibat saksi korban terjatuh ke lantai, yang mana terdakwa dengan body yang sedemikian rupa yakni agak gemuk maka tenaganya tentunya pula kuat, maka perbuatan terdakwa yang mendorong saksi korban hingga terjatuh tentunya disadari oleh terdakwa bahwa akan berakibat tidak baik bagi saksi korban, sehingga dengan demikian maka sengaja dalam hal ini ada dimiliki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa unsur melakukan penganiayaan adalah merupakan unsur esensial dari pada perbuatan terdakwa yakni melakukan penganiayaan, dimana Undang-undang tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut dokrina dan jurisprudensi bahwa penganiayaan dimaksudkan yakni membuat orang merasa sakit atau sakit yang mana perbuatan itu tidak boleh dilakukan, demikian juga perbuatan itu dilakukan dengan sengaja yakni terdakwa mengerti dan menyadari bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya saksi korban akan merasa sakit atau sakit ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa dan juga Visum et Repertum atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi korban Hj.Faumah Hanum Nasution, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mendorong saksi korban hingga jatuh ke lantai, saksi korban mengalami rasa sakit dibagian pinggang yang menurut para saksi setelah kejadian saksi korban terbaring dan setelah dilakukan rongen (Foto Xray) dimana ditemukan ada kelainan di bagian pinggang yang oleh dokter tidak mengetahui dengan pasti disebabkan oleh apa, akan tetapi oleh saksi Pardi selaku tukang kusuk/urut mengatakan bahwa pinggang di bagian bawah korban mengalami keseleo/terkilir sehingga korban mengalami sakit pinggang dan baru setelah diobati saksi dengan jalan mengkusuknya/mengurutnya saksi korban bisa pinggangnya tidak sakit lagi,yang hal ini menurut majelis terjadi adalah akibat dorongan terdakwa sehingga korban terjatuh dan terhemas ke lantai semen tempat jualan saksi korban sehingga sewaktu jatuh dimana pantat korban terjerembab dan mengakibatkan pinggangnya tertekan ke atas sehingga korban mengalami sakit pinggang yang tidak biasanya seperti diterangkan oleh saksi korban dan saksi yang lainnya;

Menimbang bahwa apapun alasan yang disampaikan oleh terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tidak dapat dibenarkan yang sedemikian telah tergolong main hakim sendiri , maka dengan demikian unsur ini juga sudah terbukti dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyoroti akan pembuatan Visum et repertum atas nama korban maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Visum et repertum adalah merupakan laporan tertulis yang dibuat serta ditanda tangani oleh dokter atas permintaan tertulis dari pihak penyidik tentang apa yang dilihat dan ditemukannya pada diri korban pada waktu diperiksa, yang untuk baiknya visum dibuat tidak lama setelah kejadian akan tetapi bisa setelah beberapa hari kejadian akan tetapi keakuratannya akan berkurang karena luka akan sembuh atau bertambah parah, mayat akan membusuk dan lain sebagainya sesuai dengan pendapat Prof.Abdul Mu'in Idris dokter Forensik dan RSCM Jakarta/Fakultas Kedokteran Uiniversitas Indonesia ;

Bahwa saksi korban dibawa ke RSU Panyabungan pada tanggal 28 Desember 2010 untuk berobat sakitnya,dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2010 dimana menantu korban membuat pengaduan ke Polres Madina yang kemudian oleh Polres meminta hasil visum korban dan oleh RSU Panyabungan mengeluarkan Visum tersebut pada tanggal 31 Desember 2010, yang mana pada tanggal 31 Desember 2010 tersebut korban tidak lagi diperiksa dan hanya RSU Panyabungan mengeluarkan Visum atas dasar hasil pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2010 hal tersbut sesuai dengan bunyi Visum yang dikeluarkan RSU Panyabungan ;

Bahwa dengan fakta yang dikemukakan di atas, dimana pengeluaran Visum tersebut oleh RSU Panyabungan menurut majelis adalah tidak menyalahi hukum, karena sifatnya untuk pro justitia yang diperlukan sebagai corpus delikti yakni sebagai pengganti alat bukti oleh karena luka akan sembuh atau bertambah parah dan mayata akan membusuk dan harus segera dikebumikan maka diganti dengan Visum yang menggambarkan sifat dan penyebab perlukaan, sehingga karena sebagai pengganti alat bukti maka harus berbentuk Visum dan tidak bisa berbentuk surat keterangan saja ;

Menimbang bahwa terlepas dari pada ada tidaknya Visum yang mana dari keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan terdakwa yang telah mendorong korban hingga terjatuh sudah ada bukti yang mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian pinggangnya, sementara sebelumnya saksi korban tidak ada mengalami sakit pinggang yang sedemikian sampai 2 ½ bulan tidak bisa berjualan kembali, sehingga atas keterangan saksi Pardi selaku saksi yang mengksuk saksi korban yang mengatakan bahwa korban mengalami keseleo/terkilir dibagian bawah pinggangnya, yang mana seorang yang mengalami keseleo/terkilir maka tentunya akan merasakan sakit juga,sehingga dari sini sudah ada perubahan atau kelainan pada diri saksi korban pada waktu itu akibat dari terdakwa mendorongnya hingga jatuh ke lantai semen tempat jualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa soal saksi korban masih berjualan pada waktu itu yang mana baik saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa (saksi ade charge) bahwa sama-sama membenarkan bahwa saksi korban setelah sholat Zuhur dimana saksi korban tidak terlihat lagi berada di tempat jualannya padahal menurut suami saksi korban bahwa dianya baru pulang ke rumah sekitar jam 16.00 wib, kemudian sampai hari pekan seminggu kemudian saksi korban juga tidak ada lagi berjualan di lokasi kejadian, yang mana dengan fakta ini bahwa setelah kejadian saksi korban pulang dijemput putrinya dan juga tidak ada lagi berjualan pada hari pekan sesudahnya, dan saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya saksi korban tidak berjualan pada hari pekan seminggu kemudian, sedangkan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa korban tidak lagi jualan karena ada mengalami sakit pada pinggangnya, sehingga dengan demikian maka korban dalam hal ini terbukti ada terhalang melakukan pekerjaannya untuk berjualan;

Menimbang juga bahwa terlepas tidaknya korban tidak terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari menurut Penasehat Hukum terdakwa tidak terbukti sampai Penasehat Hukum terdakwa melaporkan Jaksa Penuntut Umum kepada Komisi Yudisial adalah tidak dapat dibenarkan oleh karena masalah terhalang tidaknya korban melakukan pekerjaannya sebenarnya bukanlah merupakan salah satu unsur dari pada penganiayaan ini sendiri, melainkan hanya sekedar untuk membedakan yang mana kategori penganiayaan biasa dan mana yang masuk kategori penganiayaan ringan (vide pasal 351 ayat (1) jo pasal 352 KUHP) hanya itu saja;

Menimbang bahwa juga siapapun namanya kalau sampai didorong hingga terjatuh terjerebembab ke semen tentunya akan mengalami sakit juga sehingga berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam hal terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, dan oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukumam, maka oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 24 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dimana hukuman itu bukan lagi sebagai sarana pembalasan, melainkan hanya sekedar alat pembinaan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah adil dan pantas sebagaimana nantinya disebutkan dalam diktum putusan ini, sehingga perkara ini dapat dijadikan oleh terdakwa untuk dapat menintrospeksi perbuatannya serta dapat mengontrol emosinya di kemudian hari ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini dimana terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan nantinya dalam diktum putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu dikemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan para terdakwa tergolong main hakim sendiri ;
- Antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.-
- Terdakwa belum pernah dihukum.masih berusia muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mariani Siregar telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa atas putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkanmelakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti 3 (tiga) buah kursi plastik merek Ultra warna merah dikembalikan kepada saksi korban Hj.Fatimah Hanum Nasution dan, 1 (satu) potong kayu panjang \pm 228 cm serta seutas tali nilon panjangnya 4 meter dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari, **RABU** tanggal **01 JUNI 2011** oleh kami **H.IRWAN EFFENDI,SH,MH** selaku Hakim Ketua, **SUGENG HARSOYO SH** dan **NELLY RAKHMASURI LUBIS SH** masing-masing selaku hakim anggota, putusan mana telah diucapkan oleh Hakim ketua tersebut pada hari **RABU** tanggal **08 JUNI 2011**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan, dibantu oleh **KIKY L.SIHAAN Amd** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **LUSIANA VERAWATI SIREGAR, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan, serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota

d.t.o

1. **SUGENG HARSOYO, SH,-**
SH.MH.-

Hakim Ketua Mejlis,

d.t.o

H. IRWAN EFFENDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

2. NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH.-

Panitera Pengganti,

d.t.o

KIKY L. SIHAAN Amd.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)